

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4, Palangkaraya 73112 Telp/Fax (0536) 3221295

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 421.3/ 1633-A /PSMA/VII/2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMA IT) BAITURRAHMAN BUNTOK KABUPATEN BARITO SELATAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan lembaga pendidikan yang mampu mencetak insan yang cerdas, berakhlak dan mandiri;
- b. bahwa lembaga satuan pendidikan SMA Islam Terpadu (IT)
 Baiturrahman dinilai mampu menciptakan pendidikan yang
 berkualitas untuk membentuk insan yang cerdas, berakhlak dan
 mandiri;
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b maka pendirian SMA Islam Terpadu (IT) Baiturrahman telah memenuhi syarat untuk mendapat ijin pendirian dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menegah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Insonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Indonesia Nomor 23 Tahun Negara Republik dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diubah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN **PROVINSI** KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH **MENENGAH ATAS** ISLAM **TERPADU** (SMA BAITURRAHMAN BUNTOK KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

KESATU

ljin Pendirian sebagai berikut:

Nama : SMA IT BAITURRAHMAN BUNTOK Jurusan : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Alamat : Jalan Pelita Raya No. 641 Komplek Masjid

Agung Baiturrahman Buntok

Kecamatan : Dusun Selatan
Kelurahan : Buntok Kota
Kabupaten : Barito Selatan
Provinsi : Kalimantan Tengah.

3

KEDUA

Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT) Baiturrahman Buntok berhak menyelenggarakan proses belajar mengajar jenjang Pendidikan Menengah bagi peserta didik yang berkualitas serta bermutu sebagaimana diatur dalam perundangundangan yang berlaku.

KETIGA

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Pengembangan Islam Baiturrahman Buntok Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

that a tanggal 3 Juli 2017

Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610630 198703 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

Up. a. Sekretaris Jenderal

b.Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

6. Bupati Barito Selatan di Buntok;

Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok;

8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.